



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULI SETIAWAN Bin ROJI'UN;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tangkuban Perahu No. 14 RT.003/ RW.001 Desa
Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2021 Nomor : PRINT-228/M.3.43/Eku.2/03/2021, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 April 2021 Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Slw, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 April 2021 Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Slw, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama TRI WIBOWO, S.H., UMAR SETIYADI, S.H., RISDIYANTO, S.H., dan PUTRA FAJAR SUNJAYA, S.H., C.L.A., Advokat pada Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT. 001 RW. 003 Dukuhsalam, Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015-SKK/Pid.Slw-JS Bin

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/IV.2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 16-4-2021 dengan Nomor 85/SK/4/2021, yang untuk selanjutnya akan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemberi Kuasa dalam menghadapi perkara *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 April 2021 Nomor: 38/Pid.Sus/2021/PN Slw. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 April 2021 Nomor : 38/Pen.Pid/2021/PN Slw. tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan dari Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun alat bukti yang diajukan dalam persidangan *a quo*;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-34/SLW/03/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJIUN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
A	KOSMETIKA TANPA IJIN EDAR		
1	Krim Acne Glow 0,1 Night Cream	21	pot
2	Krim Glow 1 Night Cream	11	pot
3	Krim Glow 2 Night Cream	10	pot
4	Krim Glowing Tutup biru	5	pot

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Krim Double Glow	5	pot
6	Krim Acne Glow Forte tutup biru	8	pot
7	Krim Glow Forte	9	pot
8	Krim Acne White 0,1 Night Cream	8	pot
9	Krim R3	9	pot
10	Krim White Glow	3	pot
11	Krim HTMH 0,1	10	pot
12	Krim Platinum Night Cream pink	58	pot
13	Krim Acne White Plus (tutup biru)	6	pot
14	Krim Glow Express	7	pot
15	Krim Extra White	8	pot
16	Krim Glow Smooth Madu	8	pot
17	Krim HTM 0,1	16	pot
18	Krim Flek Glow	5	pot
19	Krim tanpa identitas warna putih	111	pot
20	Krim tanpa identitas warna emas	2	pot
21	Krim Temulawak New	29	pot
22	Krim Collagen Plus	17	pot
23	Krim Double White (tutup biru)	6	pot
24	Krim CM Whitening Express (tutup biru)	10	pot
25	Krim Cream Leher	6	pot
26	Krim Cream Bibir	6	pot
27	Krim BPO Cream	8	pot
28	Krim Cream Komedo	3	pot
29	Krim Cream Lipatan	8	pot
30	Krim Suncare Extra Acne White	9	pot
31	Krim Spider Vein	1	pot
32	Krim Cr Glow Luxury Acne	1	pot
33	Cairan tanpa identitas	15	botol
34	Bioaqua 24 Gold Skin Care	17	dus
35	Bioaqua Aloe Vera 92%	74	pot
36	Deonard Transparent Soap	105	dus
37	Cream Air Cushion BB	100	dus
38	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)	34	dus
39	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)	10	dus
40	Deonard Whitening & Spot Removing Range	43	dus
41	Deonard 7 days whitening (kecil)	90	dus
42	Eau De Zwitsbaby (biru)	107	dus
43	Eau De Zwitsbaby (merah)	141	dus
44	Eau De Zwitsbaby (pink)	104	dus
45	Crystal Collagen Gold Eye Mask	65	pcs
46	Masker Bioaqua Aloe Vera	9	pcs
47	Masker Bioaqua Ice Fountain	10	pcs
48	Masker Honey Natural Skin HCHANA	9	pcs
49	Masker Aloe Vera HCHANA	13	pcs
50	Masker Cucumber Rorec	21	pcs
51	Masker Blueberry HCHANA	12	pcs
52	Masker Olive HCHANA	12	pcs
53	Masker Pomegranate HCHANA	18	pcs
54	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask	19	pcs
55	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask	19	pcs
56	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask	17	pcs

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Hand Body Lotion tanpa identitas	5	botol
58	Maycreate	43	botol
59	Ball Design Eye Essence	15	dus
60	Serum tanpa identitas	21	botol
B	OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR		
1	BSH Body Slim Herbal	35	dus
C	DOKUMEN PENJUALAN		
1	Resi ID express	4	lembar
2	Nota penjualan	1	lembar
D	ALAT PENJUALAN		
1	HP merk Samsung	1	unit

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah menerima pembelaan sekaligus permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari Terdakwa secara tertulis dan telah pula dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena murni faktor kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, walaupun dengan sangat jelas bahwa perbuatan itu sangat tidak dibenarkan, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengikuti permintaan pasar dan pelanggan tanpa sedikit pun mempunyai niat merugikan para konsumennya apalagi membuat terganggunya kesehatan mereka;

Bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut maka selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa sudah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan yang serius sehingga membutuhkan perawatan dan pengawasan yang ekstra;
2. Bahwa terdakwa memiliki anak balita yang masih sangat membutuhkan kehadiran seorang Bapak;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan meminta maaf dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa usia Terdakwa masih cukup relatif muda, dimungkinkan yang bersangkutan masih memiliki harapan dan berguna bagi warga masyarakat;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar *Replik* dari Penuntut Umum dan *Duplik* dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaan sekaligus permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No: PDM-34/SLW/03/2021 tertanggal 01 April 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJIUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sejak pertengahan Tahun 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa / tempat kegiatan penjualan kosmetik dengan nama Anggun Theraskin Slawi yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No.14 Rt.003 Rw.001 Desa Dukuh salam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada terdakwa sejak pertengahan Tahun 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2020 atau telah membuka bisnis kosmetik dan Obat Tradisional dimana toko / tempat kegiatan penjualan kosmetik dengan nama Anggun Theraskin Slawi itu beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No.14 Rt.003 Rw.001 Desa Dukuh salam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, ditoko tersebut terdakwa menjual barang-barang di etalase tokonya berupa skin care, sabun, masker, krim wajah dan hand body.
- Bahwa usaha toko kosmetik tersebut dikelola oleh Terdakwa namun untuk penjualannya kepada konsumen dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawannya yang bernama saksi AINUN dan saksi AFIFAH, keduanya hanya membantu melayani penjualan termasuk menerima order kemudian menyiapkan barang dan mengemas paket yang akan dikirimkan ke pelanggan. Toko kosmetik terdakwa selain melayani penjualan secara online melalui account "Cantiktheraskin juga melayani secara offline yang datang langsung ke toko.
- Bahwa Toko Anggun Theraskin Slawi tersebut beroperasi sejak jam 9 Pagi sampai jam 17.00 Wib dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Tutup .

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik- kosmetik tersebut melalui pemesanan di Shopee, yang mana didapatkan dari toko yang berbeda beda.
- Bahwa Terdakwa dari usaha bisnis penjualan Kosmetik tersebut memperoleh keuntungan kira kira Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dari kosmetik-kosmetik tersebut terdakwa mengambil keuntungan sekitar 5%-10%. Dengan keuntungan bersih sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 pada saat petugas BPOM Semarang melakukan pemeriksaan setempat, Petugas menemukan barang bukti berupa ada 60 (enam puluh) jenis kosmetik dan 1 jenis obat tradisional yang dijual terdakwa dan saat ditemukan berada di etalase toko terdakwa, serta terdapat dokumen penjualan berupa 4 (empat) lembar resi ID Express dan 1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas BPOM tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	KOSMETIKA TANPA IJIN EDAR		
1	Krim Acne Glow 0,1 Night Cream	21	pot
2	Krim Glow 1 Night Cream	11	pot
3	Krim Glow 2 Night Cream	10	pot
4	Krim Glowing Tutup biru	5	pot
5	Krim Double Glow	5	pot
6	Krim Acne Glow Forte tutup biru	8	pot
7	Krim Glow Forte	9	pot
8	Krim Acne White 0,1 Night Cream	8	pot
9	Krim R3	9	pot
10	Krim White Glow	3	pot
11	Krim HTMH 0,1	10	pot
12	Krim Platinum Night Cream pink	58	pot
13	Krim Acne White Plus (tutup biru)	6	pot
14	Krim Glow Express	7	pot
15	Krim Extra White	8	pot
16	Krim Glow Smooth Madu	8	pot
17	Krim HTM 0,1	16	pot
18	Krim Flek Glow	5	pot
19	Krim tanpa identitas warna putih	111	pot
20	Krim tanpa identitas warna emas	2	pot
21	Krim Temulawak New	29	pot
22	Krim Collagen Plus	17	pot
23	Krim Double White (tutup biru)	6	pot
24	Krim CM Whitening Express (tutup biru)	10	pot
25	Krim Cream Leher	6	pot
26	Krim Cream Bibir	6	pot
27	Krim BPO Cream	8	pot

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



28	Krim Cream Komedo	3	pot
29	Krim Cream Lipatan	8	pot
30	Krim Suncare Extra Acne White	9	pot
31	Krim Spider Vein	1	pot
32	Krim Cr Glow Luxury Acne	1	pot
33	Cairan tanpa identitas	15	botol
34	Bioaqua 24 Gold Skin Care	17	dus
35	Bioaqua Aloe Vera 92%	74	pot
36	Deonard Transparent Soap	105	dus
37	Cream Air Cushion BB	100	dus
38	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)	34	dus
39	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)	10	dus
40	Deonard Whitening & Spot Removing Range	43	dus
41	Deonard 7 days whitening (kecil)	90	dus
42	Eau De Zwitsbaby (biru)	107	dus
43	Eau De Zwitsbaby (merah)	141	dus
44	Eau De Zwitsbaby (pink)	104	dus
45	Crystal Collagen Gold Eye Mask	65	pcs
46	Masker Bioaqua Aloe Vera	9	pcs
47	Masker Bioaqua Ice Fountain	10	pcs
48	Masker Honey Natural Skin HCHANA	9	pcs
49	Masker Aloe Vera HCHANA	13	pcs
50	Masker Cucumber Rorec	21	pcs
51	Masker Blueberry HCHANA	12	pcs
52	Masker Olive HCHANA	12	pcs
53	Masker Pomegranate HCHANA	18	pcs
54	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask	19	pcs
55	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask	19	pcs
56	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask	17	pcs
57	Hand Body Lotion tanpa identitas	5	botol
58	Maycreate	43	botol
59	Ball Design Eye Essence	15	dus
60	Serum tanpa identitas	21	botol
B	OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR		
1	BSH Body Slim Herbal	35	dus

- Bahwa 60 (enam puluh) jenis kosmetik dan 1 (satu) jenis obat tradisional tersebut tanpa ijin edar dari yang berwenang sebagaimana telah dilakukan pengecekan terhadap cek kemasan dan labelnya tidak terdapat Nomor Registrasi Pendaftaran berupa Nomor Ijin Edar dan pada pengecekan juga ke aplikasi BPOM atau website Badan POM yaitu www.pom.go.id atau ke Google Play dengan mendownload CEK BPOM yang mana 60 (enam puluh) item kosmetik dan 1 (satu) item obat tradisional tersebut ternyata tanpa ijin edar dari yang berwenang dan tidak memenuhi ketentuan sehingga membahayakan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJIUN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sejak pertengahan Tahun 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa / tempat kegiatan penjualan kosmetik dengan nama Anggun Theraskin Slawi yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No.14 Rt.003 Rw.001 Desa Dukuh salam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada terdakwa sejak pertengahan Tahun 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2020 atau telah membuka bisnis kosmetik dan Obat Tradisional dimana toko / tempat kegiatan penjualan kosmetik dengan nama Anggun Theraskin Slawi itu beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No.14 Rt.003 Rw.001 Desa Dukuh salam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, ditoko tersebut terdakwa menjual barang-barang di etalase tokonya berupa skin care, sabun, masker, krim wajah dan hand body.
- Bahwa usaha toko kosmetik tersebut dikelola oleh Terdakwa namun untuk penjualannya kepada konsumen dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawannya yang bernama saksi AINUN dan saksi AFIFAH, keduanya hanya membantu melayani penjualan termasuk menerima order kemudian menyiapkan barang dan mengemas paket yang akan dikirimkan ke pelanggan. Toko kosmetik terdakwa selain melayani penjualan secara online melalui account "Cantiktheraskin juga melayani secara offline yang datang langsung ke toko.
- Bahwa Toko Anggun Theraskin Slawi tersebut beroperasi sejak jam 9 Pagi sampai jam 17.00 Wib dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu sedangkan hari Minggu Tutup.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut melalui pemesanan di Shopee, yang mana didapatkan dari toko yang berbeda beda.
- Bahwa Terdakwa dari usaha bisnis penjualan Kosmetik tersebut memperoleh keuntungan kira-kira Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, dari kosmetik-kosmetik tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil keuntungan sekitar 5%-10%. Dengan keuntungan bersih sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 pada saat petugas BPOM Semarang melakukan pemeriksaan setempat, Petugas menemukan barang bukti berupa ada 60 (enam puluh) jenis kosmetik dan 1 jenis obat tradisional yang dijual terdakwa dan saat ditemukan berada di etalase toko terdakwa, serta terdapat dokumen penjualan berupa 4 (empat) lembar resi ID Express dan 1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas BPOM tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
A	KOSMETIKA TANPA IJIN EDAR		
1	Krim Acne Glow 0,1 Night Cream	21	pot
2	Krim Glow 1 Night Cream	11	pot
3	Krim Glow 2 Night Cream	10	pot
4	Krim Glowing Tutup biru	5	pot
5	Krim Double Glow	5	pot
6	Krim Acne Glow Forte tutup biru	8	pot
7	Krim Glow Forte	9	pot
8	Krim Acne White 0,1 Night Cream	8	pot
9	Krim R3	9	pot
10	Krim White Glow	3	pot
11	Krim HTMH 0,1	10	pot
12	Krim Platinum Night Cream pink	58	pot
13	Krim Acne White Plus (tutup biru)	6	pot
14	Krim Glow Express	7	pot
15	Krim Extra White	8	pot
16	Krim Glow Smooth Madu	8	pot
17	Krim HTM 0,1	16	pot
18	Krim Flek Glow	5	pot
19	Krim tanpa identitas warna putih	111	pot
20	Krim tanpa identitas warna emas	2	pot
21	Krim Temulawak New	29	pot
22	Krim Collagen Plus	17	pot
23	Krim Double White (tutup biru)	6	pot
24	Krim CM Whitening Express (tutup biru)	10	pot
25	Krim Cream Leher	6	pot
26	Krim Cream Bibir	6	pot
27	Krim BPO Cream	8	pot
28	Krim Cream Komedo	3	pot
29	Krim Cream Lipatan	8	pot
30	Krim Suncare Extra Acne White	9	pot
31	Krim Spider Vein	1	pot
32	Krim Cr Glow Luxury Acne	1	pot
33	Cairan tanpa identitas	15	botol

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



34	Bioaqua 24 Gold Skin Care	17	dus
35	Bioaqua Aloe Vera 92%	74	pot
36	Deonard Transparent Soap	105	dus
37	Cream Air Cushion BB	100	dus
38	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)	34	dus
39	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)	10	dus
40	Deonard Whitening & Spot Removing Range	43	dus
41	Deonard 7 days whitening (kecil)	90	dus
42	Eau De Zwitsbaby (biru)	107	dus
43	Eau De Zwitsbaby (merah)	141	dus
44	Eau De Zwitsbaby (pink)	104	dus
45	Crystal Collagen Gold Eye Mask	65	pcs
46	Masker Bioaqua Aloe Vera	9	pcs
47	Masker Bioaqua Ice Fountain	10	pcs
48	Masker Honey Natural Skin HCHANA	9	pcs
49	Masker Aloe Vera HCHANA	13	pcs
50	Masker Cucumber Rorec	21	pcs
51	Masker Blueberry HCHANA	12	pcs
52	Masker Olive HCHANA	12	pcs
53	Masker Pomegranate HCHANA	18	pcs
54	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask	19	pcs
55	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask	19	pcs
56	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask	17	pcs
57	Hand Body Lotion tanpa identitas	5	botol
58	Maycreate	43	botol
59	Ball Design Eye Essence	15	dus
60	Serum tanpa identitas	21	botol
B	OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR		
1	BSH Body Slim Herbal	35	dus

- Bahwa 60 (enam puluh) jenis kosmetik dan 1 (satu) jenis obat tradisional tersebut yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga membahayakan kesehatan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli ternyata kosmetika dan obat tradisional tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi - saksi yang bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AIENUN RAHMAH WIDIANTY :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti untuk hal apa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu berkaitan dengan permasalahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan pekerjaan saksi sebagai Kasir di toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko di Jl. Tangkuban Perahu No. 14 RT.003 RW. 001 Desa Dukusalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
- Bahwa nama toko milik Terdakwa adalah Toko Anggun yang menjual produk kosmetika dan yang bertanggung jawab pada toko tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah produk kosmetika yang dijual di toko milik Terdakwa tersebut sudah memiliki ijin;
- Bahwa tata cara penjualan kosmetika di toko milik Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tatap muka dan juga *on line*;
- Bahwa untuk pembelian melalui *on line* maka pembeli harus memesan terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp (WA), Instagram atau facebook setelah itu pembeli mentransfer uang pembeliannya ke rekening milik Terdakwa dan sekaligus mengirimkan foto bukti pembayarannya tersebut kemudian barang yang di pesan tersebut akan dikirimkan ke pembeli melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa atas pekerjaan yang saksi lakukan tersebut maka saksi mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adapun jam kerjanya adalah dari pukul 09.00 WIB s/d 17.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berbelanja barang-barang kosmetika tersebut tetapi yang saksi tahu Terdakwa membeli melalui salesnya langsung;
- Bahwa toko tempat Terdakwa menjual produk kosmetika ada menjual produk deodorant dan juga produk merk Theraskin dan Theraskin merupakan produk kosmetika *skin care*;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi bekerja dan Terdakwa untuk menjual produk skin care nya tersebut merupakan rumah tempat tinggal akan tetapi tidak ada plang nama tokonya ataupun *banner*;
- Bahwa istri Terdakwa tidak ikut melayani pembeli produk kosmetika;
- Bahwa selain saksi yang bekerja pada Terdakwa ada juga teman saksi yang juga sebagai karyawan Terdakwa yang bernama AFIFAH ABHARINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana barang-barang kosmetika tersebut dibeli dan saksi juga tidak tahu nama perusahaan yang memproduksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang apakah produk kosmetika yang di jual di toko milik Terdakwa aman dipergunakan oleh konsumen;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa barang-barang kosmetika yang dijual di toko milik Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM karena barang-barang tersebut berupa racikan krim untuk wajah agar terlihat lebih cerah (*glow*);
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang produk kosmetika yang tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM terdiri dari krim, masker, serum dan obat tradisional dan di toko tempat Terdakwa berjualan tidak ada alat-alat untuk meracik produk kosmetika tersebut;
- Bahwa saksi juga sebagai admin dari media sosial milik Terdakwa dalam menjual produk kosmetikanya adapun Hand Phone yang digunakan untuk tugas saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan Hand Phone tersebut saat ini disita oleh petugas;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembeli yang *complain* terhadap produk kosmetika yang dibeli dari tempat usaha milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa di toko milik Terdakwa juga banyak menjual produk kosmetika yang memiliki ijin dari BPOM contohnya bedak;
- Bahwa apabila ada pembeli yang datang untuk membeli produk kosmetika dari toko Terdakwa tetapi terlebih dahulu bertanya tentang dari produk kosmetika Theraskin yang tidak ada ijin BPOMnya maka saksi yang menanyakan lebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa maka saksi yang akan menjelaskannya kepada pembeli tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. AFIFAH ABHARINA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti untuk hal apa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu berkaitan dengan permasalahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik Terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya bersamaan dengan saksi Aienun Rahmah Widianty;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual barang-barang produk kosmetika yang tidak ada ijin dari BPOM di toko miliknya;
- Bahwa saksi sendiri tidak bisa membedakan barang-barang yang diperjualbelikan oleh Terdakwa apabila dilihat dari kemasannya baik yang sudah memiliki ijin edar oleh BPOM maupun yang belum memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi menggunakan kosmetik tetapi saksi tidak pernah mencoba barang-barang yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang manfaat dari menggunakan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja dengan Terdakwa produk kosmetik tersebut sudah ada sejak semula;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal produk kosmetika tersebut dan saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap produk tersebut;
- Bahwa tempat usaha Terdakwa merupakan rumah miliknya dan dulunya ada banner tempat usahanya tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa terkait dengan produk kosmetik milik Terdakwa belum ada yang complain;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang Had Phone milik toko Terdakwa yang berkaitan dengan penjualan produk kosmetika;
- Bahwa Terdakwa menugaskan saksi dan teman saksi yang bernama Aienun Rahmah Widianty untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli;
- Bahwa tugas saksi selain mengirimkan barang kepada pembeli juga sebagai Kasir, admin toko juga mendisplay barang-barang di toko Terdakwa;
- Bahwa toko Terdakwa tidak menjual obat racikan tetapi toko Terdakwa menjual kosmetika racikan;
- Bahwa ketika barang pesanan Terdakwa datang maka yang memeriksa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri barang-barang kosmetika racikan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah membalas chat dari pembeli online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembeli mengetahui toko Terdakwa dan yang saksi ketahui Pembeli datang ke toko Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi AIENUN RAHMAH WIDIANTY memegang Hand Phone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat bukti penjualan barang tetapi uangnya langsung diserahkan kepada pemilik toko;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) krim saksi tidak mengetahui apakah ada krim yang tanpa identitas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RETNO WARSININGSIH, SKM :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti untuk hal apa dihadirkan dalam persidangan ini yaitu berkaitan dengan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik PNS pada Balai POM di Semarang;
- Bahwa saksi juga ikut saat melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) item produk kosmetika dan 1 (satu) item produk obat tradisional tanpa ijin edar dari BPOM;
- Bahwa terkait barang-barang yang ditemukan di tempat Terdakwa dan tidak memiliki ijin edar dapat saksi ketahui setelah melakukan pengecekan melalui aplikasi milik BPOM dari hal tersebut dapat diketahui kalau barang-barang kosmetika yang ditemukan di rumah Terdakwa tidak memiliki ijin edarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul Terdakwa dapat membeli produk kosmetika tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa ada menemukan dokumen penjualan berupa nota dan resi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan barang-barang produk kosmetika yang ada di etalase rumah milik Terdakwa merupakan barang-barang yang memiliki ijin edar sedangkan barang produk kosmetika yang di luar etalase tidak memiliki ijin edar dari BPOM sehingga dari 60 (enam puluh) item produk kosmetik

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di rumah Terdakwa maka diambil 5 (lima) item untuk menjadi contoh (sample) diteliti di BPOM;

- Bahwa tempat usaha Terdakwa tidak memiliki pamflet dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli produk yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM tersebut secara on line dan juga off line;
- Bahwa saat saksi Bersama rekan-rekan saksi dari BPOM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa juga ada istri Terdakwa yang melihat proses pemeriksaan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang produk kosmetika milik Terdakwa yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari BPOM melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa saat itu karyawan Terdakwa sudah pulang kerja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BPOM tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah ada laporan dari masyarakat terkait usaha Terdakwa yang menjual produk kosmetika tanpa ijin edar dari BPOM, saksi dan rekan-rekan saksi hanya menjalankan surat tugas;
- Bahwa pada saat akan menjalankan surat tugas tersebut di rumah Terdakwa saksi ada memperlihatkan surat tugas saksi dan rekan-rekan kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **ELISA KESUMAESTHY, S. Farm., Apt.** untuk didengarkan pendapatnya sesuai keilmuan yang dimilikinya, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara *a quo* dan terhadap hal tersebut Ahli tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut produk dalam negeri atau luar negeri tapi memang barang bukti tersebut adalah barang yang
- Bahwa ijin edar kosmetika yang dikeluarkan oleh Badan POM RI adalah dalam bentuk persetujuan pendaftaran yang berisi nomor notifikasi dari

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk kosmetika yang bersangkutan. Sejak tahun 2011 ijin edar diberikan dalam bentuk notifikasi. Ijin edar ini diberikan apabila produsen dapat memberikan bukti berupa dokumen pendaftaran Produk Information File (PIF) untuk menjamin bahwa kosmetika tersebut aman, termasuk persetujuan label yang akan dicantumkan di kosmetika. Nomor notifikasi tersebut harus dicantumkan di dalam kemasan kosmetika. Untuk mengetahui kosmetika mempunyai nomor notifikasi atau tidak dapat dilihat di website Badan POM selain itu juga dapat diketahui dari kemasan produk kosmetika;

- Bahwa kosmetika yang mempunyai ijin edar dari Badan POM mempunyai penandaan lengkap dalam kemasannya diantaranya nama dan alamat produsen, nama dan alamat distributor, berat bersih, komposisi, cara pakai untuk kosmetika yang tidak biasa digunakan. Nomor ijin edar yang dikeluarkan Badan POM berupa nomor notifikasi dengan kode NA, NB, NC, ND, NE diikuti 11 digit kombinasi angka. Nomor ijin edar tersebut dapat dilihat pada website Badan POM. Selain itu produk kosmetika luar negeri harus mencantumkan nama importirnya;
- Bahwa ijin edar obat tradisional nomor registrasi yang diberikan berupa TR, TL atau TI diikuti angka 9 digit. Nomor ijin edar tersebut juga dapat dilihat pada website Badan POM;
- Bahwa dari hasil pengamatan terhadap website Badan POM dan pada label atau etiket atau kemasan pada barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh petugas BPOM tersebut maka produk obat tradisional dan kosmetika tersebut tidak mempunyai ijin edar. Dalam kemasan obat tradisional dan kosmetika yang disita sebagai barang bukti tersebut tidak mencantumkan nomor ijin edar atau nomor notifikasi dalam kemasannya dan juga persyaratan lain seperti alamat produsen, nama dan alamat distributor dan komposisi;
- Bahwa agar produk kosmetika maupun obat tradisional bisa beredar di masyarakat harus ada ijin edarnya (notifikasi) dari Badan POM;
- Bahwa Ahli ada menguji sebanyak 5 (lima) dari contoh (sample) produk kosmetika yang ditemukan dari rumah Terdakwa dan setelah diperiksa bahan-bahan yang terkandung dari 5 (lima) contoh (sample) tersebut dilarang penggunaannya seperti merkuri, hidrokuinon dan asam retinol. Penggunaan produk yang mengandung hidrokuinon dan asam retinol harus ada resep dari dokter karena merupakan jenis obat keras;
- Bahwa akibat penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam kosmetika

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan efek lainnya yang berbahaya;

- Bahwa pemakaian kosmetika hanya untuk permukaan kulit saja;
Atas pendapat dari Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan untuk itu petugas dari BPOM pada tanggal 8 September 2020 telah menggeledah rumah Terdakwa yang sekaligus tempat Terdakwa menjual produk kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar dari BPOM;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual produk kosmetika tersebut sejak bulan Mei 2020 dan yang Terdakwa jual adalah kosmetika berupa pemutih kulit agar menjadi bercahaya (glowing) dan penghilang jerawat;
 - Bahwa Terdakwa membeli produk kosmetika tersebut dari *market place* Shopee, Terdakwa yang berkomunikasi dengan penjual produknya melalui aplikasi WhatsApp dan saat membelinya Terdakwa lakukan diluar fasilitas *market place* Shopee;
 - Bahwa sebelum ini Terdakwa hanya menjual produk dari merk Theraskin yang telah memiliki ijin edar dari BPOM;
 - Bahwa barang-barang produk kosmetika selain merk Theraskin yang Terdakwa jual merupakan barang kosmetika yang tidak ada ijin edarnya dari BPOM;
 - Bahwa Terdakwa mau menjual barang kosmetika di luar merk Theraskin yang sudah memiliki ijin edar dari BPOM karena banyak permintaan dari pembeli dan hal lainnya karena Terdakwa ingin cepat mendapat untung yang banyak dari menjual produk kosmetika ini;
 - Bahwa keuntungan kotor yang Terdakwa peroleh selama 4 (empat) bulan ini adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) – Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk keuntungan bersih tanpa ada pengeluaran biaya lainnya maka Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa untuk pembelian barang-barang merk Theraskin maka Terdakwa menghabiskan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) – Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa efeknya apabila menjual

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang produk kosmetika yang tidak ada ijin edarnya dari BPOM akan tetapi setelah kejadian ini Terdakwa baru mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau perbuatannya tersebut adalah salah maka dari itu Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa selama Terdakwa menjual produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edarnya belum pernah ada pembeli yang complain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yakni berupa :

- 21 pot Krim Acne Glow 0,1 Night Cream
- 11 pot Krim Glow 1 Night Cream
- 10 pot Krim Glow 2 Night Cream
- 5 pot Krim Glowing Tutup biru
- 5 pot Krim Double Glow
- 8 pot Krim Acne Glow Forte tutup biru
- 9 pot Krim Glow Forte
- 8 pot Krim Acne White 0,1 Night Cream
- 9 pot Krim R3
- 3 pot Krim White Glow
- 10 pot Krim HTMH 0,1
- 58 pot Krim Platinum Night Cream pink
- 6 pot Krim Acne White Plus (tutup biru)
- 7 pot Krim Glow Express

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
8 pot	Krim Extra White
-	
8 pot	Krim Glow Smooth Madu
-	
16 pot	Krim HTM 0,1
-	
5 pot	Krim Flek Glow
-	
111 pot	Krim tanpa identitas warna putih
-	
2 pot	Krim tanpa identitas warna emas
-	
29 pot	Krim Temulawak New
-	
17 pot	Krim Collagen Plus
-	
6 pot	Krim Double White (tutup biru)
-	
10 pot	Krim CM Whitening Express (tutup biru)
-	
6 pot	Krim Cream Leher
-	
6 pot	Krim Cream Bibir
-	
8 pot	Krim BPO Cream
-	
3 pot	Krim Cream Komedo
-	
8 pot	Krim Cream Lipatan
-	
9 pot	Krim Suncare Extra Acne White
-	
1 pot	Krim Spider Vein
-	
1 pot	Krim Cr Glow Luxury Acne

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
15 botol	Cairan tanpa identitas
-	
17 dus	Bioaqua 24 Gold Skin Care
-	
74 pot	Bioaqua Aloe Vera 92%
-	
105 dus	Deonard Transparent Soap
-	
100 dus	Cream Air Cushion BB
-	
34 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)
-	
10 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)
-	
43 dus	Deonard Whitening & Spot Removing Range
-	
90 dus	Deonard 7 days whitening (kecil)
-	
107 dus	Eau De Zwitsbaby (biru)
-	
141 dus	Eau De Zwitsbaby (merah)
-	
104 dus	Eau De Zwitsbaby (pink)
-	
65 pcs	Crystal Collagen Gold Eye Mask
-	
9 pcs	Masker Bioaqua Aloe Vera
-	
10 pcs	Masker Bioaqua Ice Fountain
-	
9 pcs	Masker Honey Natural Skin HCHANA
-	
13 Pcs	Masker Aloe Vera HCHANA
-	
21 Pcs	Masker Cucumber Rorec

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
12 Pcs	Masker Blueberry HCHANA
-	
12 Pcs	Masker Olive HCHANA
-	
18 Pcs	Masker Pomegranate HCHANA
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask
-	
17 Pcs	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask
-	
5 botol	Hand Body Lotion tanpa identitas
-	
43 botol	Maycreate
-	
15 dus	Ball Design Eye Essence
-	
21 botol	Serum tanpa identitas
-	
35 dus	BSH Body Slim Herbal
-	
4 lembar	Resi ID express
-	
1 lembar	Nota penjualan
-	
1 unit	HP merk Samsung

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum sebagaimana Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2020/PNSlw tanggal 02 Desember 2020 dan dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan hak hukumnya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun barang bukti, meskipun Majelis

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan atau alat bukti yang diajukan dipersidangan *a quo* maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 ada beberapa petugas dari BPOM Semarang yang melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa karena telah menjual barang-barang produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM ke pembeli;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BPOM Semarang tersebut diperoleh sebanyak 60 (enam puluh) jenis barang yang merupakan kosmetika tanpa ijin edar, obat tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM tersebut melalui penjualan secara on line dan melakukan komunikasi dengan pembeli melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa keuntungan kotor yang Terdakwa peroleh selama dari bulan Mei 2020 untuk penjualan barang-barang kosmetika maupun obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM tersebut adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) – Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk keuntungan bersih per bulannya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau melakukan penjualan barang-barang produk kosmetika maupun obat tradisional tanpa ijin edar dari BPOM adalah karena banyaknya permintaan dari konsumen Terdakwa yang menggunakan produk Theraskin yang memiliki ijin edar BPOM minta agar Terdakwa menjual barang-barang pemutih kulit dan penghilang jerawat;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM peminatnya semakin banyak dan Terdakwa merasakan keuntungan yang banyak juga cepat sehingga akhirnya Terdakwa memiliki pemikiran untuk berjualan produk-produk tanpa ijin edar BPOM tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari atas kesalahannya dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk pilihan (alternatif), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut akan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dalam unsur *Setiap Orang* tentu harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dalam persidangan *a quo* Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa yang membenarkan mengenai identitas dirinya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut ternyata

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan dan dalam hal menanggapi keterangan maupun pendapat dari para saksi juga Ahli, ternyata Terdakwa mampu, tanggap dan juga tegas dalam hal menjawab ataupun membantah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai manusia (*person*) yang sehat jasmani maupun rohaninya maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam hal ini adalah Terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJI'UN yang terhadap perbuatannya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* yang ditujukan kepada Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat pilihan (alternatif) yang artinya apabila salah satu yang dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dimengerti dan dikehendaki/ disadari berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan, disisi lain *dengan sengaja (opzet)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa memproduksi sebagaimana arti yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki kata dasar produksi yang juga berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan memiliki kata dasar edar yang berarti menyampaikan sesuatu dari dari satu orang atau tempat kepada yang lainnya. Izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksudkan untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* sebagaimana yang tertera pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya yang dimaksudkan *alat kesehatan* sebagaimana yang tertera pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dalam perkara *a quo* seperti keterangan dari saksi AIENUN RAHMAH WIDIANTY dan saksi AFIFAH ABHARINA yang pada pokoknya menerangkan para saksi bekerja pada Terdakwa yang memiliki usaha menjual produk kosmetika dan obat tradisional baik yang telah memiliki izin edar maupun yang tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dalam keterangannya para saksi menerangkan kalau selama para saksi berkerja dengan Terdakwa maka yang berbelanja kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah Terdakwa sendiri dalam hal ini para saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memesan atau membeli kosmetika maupun obat tradisioanal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi RETNO WARSININGSIH, SKM dipersidangan diketahui kalau di rumah

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sekaligus dijadikan tempat usaha oleh Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) jenis kosmetika dan 1 (satu) jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan diakui oleh Tersakwa kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, adapun usaha Terdakwa untuk memperjual kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tersebut dilakukan secara *on line* selama 4 (empat) bulan di tahun 2020. Selanjutnya sebagaimana pendapat Ahli yang bernama ELISA KESUMAESTHY, S. Farm., Apt. bahwa dari 60 (enam puluh) jenis kosmetika dan 1 (satu) jenis obat tradisional yang ditemukan dari tempat tinggal Terdakwa dan produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) setelah diteliti ternyata mengandung *mercuri*, *hidrokuinon* dan *asam retinol* yang berarti bahan-bahan yang terkandung dari produk yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbahaya dan merupakan obat keras yang pemakaiannya juga harus ada resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang produk kosmetika serta obat tradisional dengan tanpa izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merupakan tindakan kejahatan sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dinyatakan melalui pendapat Ahli yang bernama ELISA KESUMAESTHY, S. Farm., Apt. bahwa dari 60 (enam puluh) jenis kosmetika dan 1 (satu) jenis obat tradisional yang ditemukan dari tempat tinggal Terdakwa dan produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) setelah diteliti ternyata mengandung *mercuri*, *hidrokuinon* dan *asam retinol* yang berarti bahan-bahan yang terkandung dari produk yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbahaya dan merupakan obat keras yang pemakaiannya juga harus ada resep dokter;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa juga membenarkan kalau penjualan produk kosmetika yang tidak memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sangat banyak peminatnya sehingga dengan banyaknya permintaan terhadap produk kosmetika yang tidak memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Terdakwa mengupayakan agar barang-barang yang diminta tersebut dapat disediakan oleh Terdakwa demi keuntungan yang besar tanpa Terdakwa memikirkan efek

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dan juga bahaya dari produk kosmetika dan juga obat tradisional yang tidak memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bagi penggunaannya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa yang membenarkan barang bukti, keterangan para saksi dan juga dakwaan dari Penuntut Umum maka telah memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang disangkakan kepada Terdakwa dan telah dapat dibuktikan melalui unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap unsur *Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1)* telah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) sekaligus permohonan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak membantah atas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* akan tetapi Penasehat Hukum dari Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Penasehat Hukum dari Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena faktor kebutuhan dan mengikuti permintaan pasar dan pelanggan tanpa mempunyai niat untuk merugikan dan membuat terganggu kesehatan konsumennya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dan sekaligus permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut maka menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim hal-hal yang diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukan termasuk pembelaan terhadap pokok perkara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum menyatakan bahwa dakwaan Penuntut kepada Terdakwa adalah benar dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak membantah atas uraian dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum dengan demikian terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak berdasar dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penasehat Hukum dari Terdakwa menurut Majelis Hakim akan terurai dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dari itu terhadap Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dan tanggap juga tegas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang didakwakan padanya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat Majelis Hakim nyatakan sebagai perbuatan pidana dan Terdakwa juga telah dapat dibuktikan untuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut dan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan menjual produk kosmetika dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan hal tersebut merupakan perbuatan pidana yang terjadi karena disebabkan Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan proses yang cepat tanpa memperhatikan unsur keselamatan dari pengguna produk kosmetika dan obat tradisional tersebut. Pertimbangan lainnya yang dapat Majelis Hakim berikan adalah penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata hanya untuk penghukuman yang akan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak efek jera akan tetapi bentuk penjatuhan hukuman pidana kepada setiap pelaku tindak pidana adalah juga sebagai bentuk pendidikan (edukasi) dengan harapan agar dikemudian hari setelah selesai menjalani pidannya maka pelaku tindak pidana tersebut tidak mencoba untuk mendekati kembali atau bahkan mengulangi perbuatan tersebut kembali, dengan kata lain proses persidangan yang dijalani oleh Terdakwa serta penahanan yang juga telah dijalani oleh Terdakwa sudah merupakan sebagian dari bentuk penghukuman bagi Terdakwa, selanjutnya terkait dengan lamanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan secara bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum selain menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga menuntut agar Terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) *subsidi* 5 (lima) bulan kurungan, terhadap penjatuhan denda ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah juga Majelis Hakim nyatakan patut untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Majelis Hakim bagi setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hal kesehatan selain pelakunya dijatuhi pidana penjara juga diikuti dengan penjatuhan denda, adapun maksud penjatuhan denda tersebut adalah agar pelaku tindak pidana tersebut benar-benar mendapatkan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap pengguna produk kosmetika maupun obat-obatan tradisional. Selanjutnya apabila denda tersebut tidak dibayarkan, Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan, terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menghukum Terdakwa dengan menjatuhkan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa memang benar sudah memberikan efek jera yang berarti bagi Terdakwa dan dengan ditambahkan adanya penjatuhan denda kepada Terdakwa hal tersebut akan semakin memberikan pembelajaran yang berarti bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim nyatakan secara bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 21 pot Krim Acne Glow 0,1 Night Cream
- 11 pot Krim Glow 1 Night Cream
- 10 pot Krim Glow 2 Night Cream
- 5 pot Krim Glowing Tutup biru
- 5 pot Krim Double Glow
- 8 pot Krim Acne Glow Forte tutup biru
- 9 pot Krim Glow Forte
- 8 pot Krim Acne White 0,1 Night Cream
- 9 pot Krim R3
- 3 pot Krim White Glow
- 10 pot Krim HTMH 0,1
- 58 pot Krim Platinum Night Cream pink
- 6 pot Krim Acne White Plus (tutup biru)
- 7 pot Krim Glow Express
- 8 pot Krim Extra White
- 8 pot Krim Glow Smooth Madu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
16 pot	Krim HTM 0,1
-	
5 pot	Krim Flek Glow
-	
111 pot	Krim tanpa identitas warna putih
-	
2 pot	Krim tanpa identitas warna emas
-	
29 pot	Krim Temulawak New
-	
17 pot	Krim Collagen Plus
-	
6 pot	Krim Double White (tutup biru)
-	
10 pot	Krim CM Whitening Express (tutup biru)
-	
6 pot	Krim Cream Leher
-	
6 pot	Krim Cream Bibir
-	
8 pot	Krim BPO Cream
-	
3 pot	Krim Cream Komedo
-	
8 pot	Krim Cream Lipatan
-	
9 pot	Krim Suncare Extra Acne White
-	
1 pot	Krim Spider Vein
-	
1 pot	Krim Cr Glow Luxury Acne
-	
15 botol	Cairan tanpa identitas
-	
17 dus	Bioaqua 24 Gold Skin Care

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
74 pot	Bioaqua Aloe Vera 92%
-	
105 dus	Deonard Transparent Soap
-	
100 dus	Cream Air Cushion BB
-	
34 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)
-	
10 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)
-	
43 dus	Deonard Whitening & Spot Removing Range
-	
90 dus	Deonard 7 days whitening (kecil)
-	
107 dus	Eau De Zwitsbaby (biru)
-	
141 dus	Eau De Zwitsbaby (merah)
-	
104 dus	Eau De Zwitsbaby (pink)
-	
65 pcs	Crystal Collagen Gold Eye Mask
-	
9 pcs	Masker Bioaqua Aloe Vera
-	
10 pcs	Masker Bioaqua Ice Fountain
-	
9 pcs	Masker Honey Natural Skin HCHANA
-	
13 Pcs	Masker Aloe Vera HCHANA
-	
21 Pcs	Masker Cucumber Rorec
-	
12 Pcs	Masker Blueberry HCHANA
-	
12 Pcs	Masker Olive HCHANA

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
18 Pcs	Masker Pomegranate HCHANA
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask
-	
17 Pcs	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask
-	
5 botol	Hand Body Lotion tanpa identitas
-	
43 botol	Maycreate
-	
15 dus	Ball Design Eye Essence
-	
21 botol	Serum tanpa identitas
-	
35 dus	BSH Body Slim Herbal
-	
4 lembar	Resi ID express
-	
1 lembar	Nota penjualan
-	
1 unit	HP merk Samsung

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli produk kosmetika maupun obat tradisional, adapun juga termasuk 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jual beli secara *on line* baik kepada pembelinya maupun Terdakwa kepada pihak penjual produk kosmetika dan obat tradisional kepada Terdakwa, maka dari itu oleh karena tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan Majelis Hakim juga sependapat secara hukum agar barang bukti dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kepentingan/ kebutuhan (*urgency*) terhadap

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimaksud, maka dari itu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Pemerintah dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya melindungi pengguna produk kosmetika dan obat tradisional;
- Tindakan Terdakwa yang menjual produk kosmetika dan obat tradisional tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berpotensi merusak kesehatan ataupun gangguan kesehatan bagi konsumennya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda dengan harapan masih dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya untuk lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah untuk kehidupan anggota keluarganya;
- Terdakwa bukan sebagai produsen produk kosmetika dan obat tradisional yang diperjualbelikannya tersebut tetapi Terdakwa hanya mendapat bahan/ produk tersebut dengan cara membeli dari produsennya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah dan Terdakwa juga telah dinyatakan untuk dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan permohonan terhadap pembebasan dari biaya perkara maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JULI SETIAWAN Bin ROJI'UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-	
21 pot	Krim Acne Glow 0,1 Night Cream
-	
11 pot	Krim Glow 1 Night Cream
-	
10 pot	Krim Glow 2 Night Cream
-	
5 pot	Krim Glowing Tutup biru
-	
5 pot	Krim Double Glow
-	
8 pot	Krim Acne Glow Forte tutup biru
-	
9 pot	Krim Glow Forte
-	
8 pot	Krim Acne White 0,1 Night Cream
-	
9 pot	Krim R3
-	
3 pot	Krim White Glow
-	
10 pot	Krim HTMH 0,1

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSlw.



-	
58 pot	Krim Platinum Night Cream pink
-	
6 pot	Krim Acne White Plus (tutup biru)
-	
7 pot	Krim Glow Express
-	
8 pot	Krim Extra White
-	
8 pot	Krim Glow Smooth Madu
-	
16 pot	Krim HTM 0,1
-	
5 pot	Krim Flek Glow
-	
111 pot	Krim tanpa identitas warna putih
-	
2 pot	Krim tanpa identitas warna emas
-	
29 pot	Krim Temulawak New
-	
17 pot	Krim Collagen Plus
-	
6 pot	Krim Double White (tutup biru)
-	
10 pot	Krim CM Whitening Express (tutup biru)
-	
6 pot	Krim Cream Leher
-	
6 pot	Krim Cream Bibir
-	
8 pot	Krim BPO Cream
-	
3 pot	Krim Cream Komedo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
8 pot	Krim Cream Lipatan
-	
9 pot	Krim Suncare Extra Acne White
-	
1 pot	Krim Spider Vein
-	
1 pot	Krim Cr Glow Luxury Acne
-	
15 botol	Cairan tanpa identitas
-	
17 dus	Bioaqua 24 Gold Skin Care
-	
74 pot	Bioaqua Aloe Vera 92%
-	
105 dus	Deonard Transparent Soap
-	
100 dus	Cream Air Cushion BB
-	
34 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (kecil)
-	
10 dus	Bioaqua Exquisite & Delicate (besar)
-	
43 dus	Deonard Whitening & Spot Removing Range
-	
90 dus	Deonard 7 days whitening (kecil)
-	
107 dus	Eau De Zwitsbaby (biru)
-	
141 dus	Eau De Zwitsbaby (merah)
-	
104 dus	Eau De Zwitsbaby (pink)
-	
65 pcs	Crystal Collagen Gold Eye Mask
-	
9 pcs	Masker Bioaqua Aloe Vera

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
10 pcs	Masker Bioaqua Ice Fountain
-	
9 pcs	Masker Honey Natural Skin HCHANA
-	
13 Pcs	Masker Aloe Vera HCHANA
-	
21 Pcs	Masker Cucumber Rorec
-	
12 Pcs	Masker Blueberry HCHANA
-	
12 Pcs	Masker Olive HCHANA
-	
18 Pcs	Masker Pomegranate HCHANA
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Cherry Jelly Mask
-	
19 Pcs	Masker Bioaqua Aloe Jelly Mask
-	
17 Pcs	Masker Bioaqua Blueberry Jelly Mask
-	
5 botol	Hand Body Lotion tanpa identitas
-	
43 botol	Maycreate
-	
15 dus	Ball Design Eye Essence
-	
21 botol	Serum tanpa identitas
-	
35 dus	BSH Body Slim Herbal
-	
4 lembar	Resi ID express
-	
1 lembar	Nota penjualan
-	
1 unit	HP merk Samsung

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PNSIw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh INDIRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ELKANA PURBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.
M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H.,

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti

Elkana Purba, S.H.